



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II dengan ini mengajukan Permohonan Asal Usul Anak yang bernama:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Pemohon;
Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 21 Agustus 2021;
Umur : 3 Tahun 8 Bulan;
Alamat : Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Asal Usul Anak Pemohon I Dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa, telah hidup sepasang suami isteri antara (Pemohon I) dan (Pemohon II), yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah yaitu orang tua/ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah antara lain yaitu bapak Sarnaka dan bapak xxx, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu ribu rupiah), pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxx, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten pringsewu;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di dasarkan suka sama suka, dan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama:
Nama : Anak Pemohon;
Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 21 Agustus 2021;
Umur : 3 Tahun 8 Bulan;
Alamat : Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
4. Bahwa, kemudian antara Xx (Pemohon I) dan Xx(Pemohon II), menikah ulang pada tanggal 30 Januari 2025, dengan wali nikah yaitu orang tua /ayah kandung Pemohon II dan telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1810091012025008, tertanggal 30 Januari 2025;
5. Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Asal Usul anak untuk keperluan administrasi Pengurusan Akta Lahir anak yang bernama Anak Pemohon adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dengan Pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, agar dapat dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon, lahir di Pringsewu adalah anak kandung dari perkawinan Xx (Pemohon I) dan Xx(Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon hadir di Persidangan yang telah ditentukan serta Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan melakukan perubahan secara lisan terkait identitas saksi pernikahan Para Pemohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonanannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1.-----Bukti Surat

1.1---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xx dengan Nomor 1810050507020003 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxdengan Nomor 1810055108050002 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

1.3Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1810091012025008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu tanggal 30 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

1.4-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810050304081887 atas nama Kepala Keluarga ayah Pemohon I (Xx), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 12 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

1.5-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810050304082212 atas nama Kepala Keluarga Pemohon II (xx), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 01 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

1.6-Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 78/SKK/VIII/2021 atas nama anak xx yang dikeluarkan oleh Bidan Melia Indrawati, S.ST yang

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya Desa Giri Tunggal Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu pada tanggal 21 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

2.-----Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Januari 2021 di xxx, dengan wali nikah bapak Ade selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah bapak Akhmad Jawiyah dan bapak Rona Herawan, serta mas kawin berupa uang yang jumlahnya saksi lupa dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-Bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara negara dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur untuk diperbolehkan menikah;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran tanggal 30 Januari 2025 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ade, dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa yang Namanya bapak xx dan bapak xx, serta mas kawinnya berupa uang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 21 Agustus 2021 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

-----Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai ayah dan ibu dari anak-anak tersebut;

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-----Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Lahir anak Para Pemohon;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Januari 2021 yang dilaksanakan di xxx, wali nikah bapak x selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah bapak xxx dan saksi sendiri, serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat acara pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi status ketika menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan sehingga mengharamkan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon II belum mencapai minimal umur diperbolehkan menikah;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran pada tanggal 30 Januari 2025 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ade, dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa yang Namanya bapak Akhmad Jawiyah dan saksi sendiri, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2021 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

-----Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut;

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-----Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama dalam rangka syarat mengurus Akta Lahir anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum dan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyebutkan anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya untuk menetapkan anak bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 21 Agustus 2021

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung, oleh karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon *in casu* adalah permohonan murni yang tidak ada bantahan bahkan jawaban, namun untuk menghindari penyelundupan hukum berupa kebohongan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6 alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara tanggal 30 Januari 2025, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4, P5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I dan Pemohon II, maka harus

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari pasangan bapak Junaedi dan ibu Herlina sedangkan Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan bapak xx dan ibu xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak xx, lahir tanggal 21 Agustus 2021 dan sehingga terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

---Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di xxx, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten pringsewu pada tanggal 19 Januari 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xx, dengan saksi nikah bapak xx dan bapak xx, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

--Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah lahir anak bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 21 Agustus 2021;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

---Bahwa saat ini Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru pada tanggal 30 Januari 2025 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan 2 saksi yang bernama Akhmad Jawiyah dan Rona Herawan yang keduanya laki-laki dewasa, serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada tanggal 19 Januari 2021 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena ada wali yang sah, dua orang saksi dan membayar mahar serta adanya ijab kabul, keduanya berstatus jejak dan perawan dan perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama semata-mata karena kelalaian Para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa anak bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 21 Agustus 2021 lahir diluar perkawinan Para Pemohon yang sah dan tercatat,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو أن, أي منعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجيل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت نسب آل مأتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status kedua anak Para Pemohon dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari satu orang anak Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara factual tidak ada masalah dengan status "sosial" anak tersebut yang berada dalam penguasaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak Para Pemohon lahir dalam

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan siri Para Pemohon dan dapat dinasabkan kepada Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 21 Agustus 2021 kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang_Undang 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 21 Agustus 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**XX**) dengan Pemohon II (**xx**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw tanggal 29 April 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **02 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Dzulqaidah 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy., M.H.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)